



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 102 TAHUN 2012

TENTANG

PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Pegawai pada satuan atau unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik, selain menggunakan PDH dapat menggunakan pakaian khusus pelayanan publik, yang model dan pengaturan penggunaannya ditetapkan dalam peraturan tersendiri;
 - b. bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok pelayanan publik;
 - c. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
4. Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai pejabat struktural maupun fungsional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
5. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang wajib dipakai Pejabat dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang wajib dipakai Pejabat dan Pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
10. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
11. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
12. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.

BAB II
JENIS DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas Khusus

Pasal 2

Pakaian dinas khusus PNS pada BPMPT terdiri dari :

- a. PNS Wanita :
 - 1) Blazer warna abu-abu muda, kancing abu-abu tua celana panjang/rok warna abu-abu tua;
 - 2) Jas warna coklat muda, kemeja warna salem serta celana panjang warna coklat tua dengan kancing coklat tua.
- b. PNS Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda, celana panjang warna abu-abu tua;
 - 2) Kemeja lengan panjang warna salem muda, celana panjang warna coklat tua dengan memakai dasi panjang.
- c. PNS wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 3

Model pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Pakaian Dinas Khusus

Pasal 4

- (1) Penggunaan pakaian dinas khusus Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Selasa :
 - 1) PNS Wanita menggunakan Pakaian Blazer warna abu-abu muda, kancing abu-abu tua celana panjang/rok warna abu-abu tua;
 - 2) PNS Pria menggunakan Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda, celana panjang warna abu-abu tua.
 - b. Hari Rabu :
 - 1) PNS Wanita menggunakan Jas warna coklat muda, kemeja warna salem serta celana panjang warna coklat tua dengan kancing coklat tua;
 - 2) PNS Pria menggunakan Kemeja lengan panjang warna salem muda, celana panjang warna coklat tua dengan memakai dasi panjang.
- (2) Penggunaan pakaian dinas serta atribut selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan jenis dan penggunaan pakaian dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya pengadaan pakaian dinas khusus Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPMPT.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 102 SERI : E .